



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa **Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 29.A/T/LHP/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/06/2026 tanggal 17 Juni 2026.**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penganggaran dan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Belum Sepenuhnya Memadai sehingga mengakibatkan potensi defisit riil bagi pemerintah daerah akibat sumber dana atas anggaran dan realisasi belanja yang tidak terukur dan tidak sesuai dengan anggaran dan realisasi pendapatan yang diterima dan Pemerintah daerah terbebani untuk memulihkan sisa dana yang dibatasi penggunaannya (*earmark*) yang telah terpakai senilai Rp10.286.808.899,65 dan potensi kegagalan pembayaran atas nilai kontrak yang masih belum lunas;
2. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.625.721.995,68 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan senilai Rp1.625.721.995,68; dan

*Handwritten signature*

3. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai sehingga mengakibatkan: 1). Potensi permasalahan hukum atas aset tanah yang tumpang tindih; dan 2). Potensi kehilangan aset dan penyalahgunaan pemanfaatan aset tanpa didukung dokumen pemanfaatan BMD yang lengkap dan sah serta ketidakjelasan pertanggungjawaban atas pengamanan aset.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan antara lain agar memerintahkan:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan evaluasi anggaran untuk berpedoman pada peraturan penyusunan anggaran dan memverifikasi sumber dana anggaran belanja daerah yang mengacu pada anggaran serta potensi pendapatan yang akan diterima;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi kepada penyedia pada 13 paket pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah serta menyampaikan bukti setor kepada BPK senilai Rp1.625.721.995,68; dan
3. Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui Bidang Aset untuk melakukan inventarisasi dan penelusuran aset secara berkala dan menyeluruh berkaitan dengan penyelesaian permasalahan Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin beserta pengamanan dokumen pendukungnya yaitu sertifikat, STNK dan BPKB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

 **Dodik Achmad Akbar**  
**Register Negara Akuntan No. 12707**